

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Karanganyar dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Karanganyar dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencabulan anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan tehnik analisis menggunakan diskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Upaya yang dilakukan Polres Karanganyar dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak ada 3 (tiga) macam yaitu upaya pre-emptive (antisipasi) dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana pelecehan seksual, melakukan penyuluhan disekolah-sekolah, terutama pada saat upacara bendera atau pun apel pagi dan pada saat dilakukannya MOS (Masa Orientasi Siswa). Polres Karanganyar juga melakukan upaya melalui jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Upaya Preventif (non penal) dilakukan dengan melaksanakan patroli yang dilakukan pada malam hari terutama pada saat malam-malam besar seperti malam tahun baru dengan menyuruh anak-anak dibawah umur yang masih berkeliaran di atas pukul 22.00 Wib di lokasi tersebut untuk pulang kerumah. Upaya repressive (penal) dilakukan dengan melakukan proses hukum. Kedua, Kendala yang dihadapi oleh Polres Karanganyar dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polres Karanganyar yaitu faktor penghambat yang berasal dari internal. 1) Pengetahuan Penyidik. 2) Sulit Memperoleh Visum Et Repertum; 3) Sulit Menghadirkan saksi; 4) Korban tidak mau disidik karena biasanya korban takut dengan adanya ancaman dari keluarga tersangka terutama dari pelaku itu sendiri dan korban merasa malu karena apa yang dialami adalah sebagai aib. 5) Tersangka melarikan diri sehingga Polisi sulit untuk melacak keberadaan tersangka karena pelaku sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebenarnya. Jadi membuat Polisi sulit untuk memeriksa tersangka. 6) Jawaban tersangka berbelit-belit dalam memberikan keterangan karena biasanya terdakwa menutupi fakta yang sebenarnya sehingga jawabannya sering tidak jujur dan menjawab pertanyaan secara tidak lugas. Kedua, faktor penghambat yang berasal dari eksternal. Yaitu 1) Faktor penghambat dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penaggulangan pidana, 2) Faktor penghambat dari faktor masyarakat.

Kata Kunci: *Penanggulangan pidana, pencabulan, anak.*